

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian di KUA Kecamatan Mejobo Kudus tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Alasan Penolakan Wali Nikah Dalam Konsep Wali Adhal, maka penulis mengambil kesimpulan yaitu:

1. Konsep pemahaman wali adhal di KUA Kecamatan Mejobo yaitu wali yang enggan menjadi wali nikah terhadap seorang perempuan yang menjadi perwaliannya dan adhal atau tidaknya seorang wali nikah itu ditentukan oleh putusan pengadilan Agama. Pernikahan yang walinya adhal tersebut dapat dilaksanakan apabila hasil pemeriksaan dalam sidang Pengadilan Agama tidak ditemukan alasan yang sah, dengan demikian Pengadilan Agama dapat memberikan izin untuk melakukan pernikahan dengan wali hakim. Begitupun sebaliknya, apabila dalam hasil pemeriksaan ditemukan alasan-alasan yang sah, maka Pengadilan Agama akan menolak memberikan izin dalam melaksanakan pernikahan dengan wali hakim.
2. Upaya KUA dalam menyelesaikan penolakan wali nikah di KUA Kecamatan Mejobo yaitu dilakukan dengan cara, pertama KUA yakni Penghulu melakukan upaya mediasi kepada wali nikah untuk mencarikan jalan keluar sesuai alasan yang menjadikan wali nasab adhal. Kedua, Penghulu mengarahkan para pihak untuk pengajuan permohonan wali adhal kepada Pengadilan Agama untuk melaksanakan pernikahan dengan wali hakim. Upaya ini dilakukan apabila mediasi yang dilakukan oleh penghulu mengalami jalan buntu dan wali nasab tetap menolak untuk menikahkan perempuan dibawah perwaliannya. Kewenangan penyelesaian wali adhal yaitu melalui Pengadilan Agama, akan tetapi KUA dalam mengupayakan penyelesaian penolakan wali nikah bersifat aktif karena penghulu turun langsung ke lapangan dalam proses upaya pendekatan kekeluargaan agar wali nasab bersedia menjadi wali nikah.

B. Saran

1. Penghulu sebaiknya dibuatkan Peraturan tersendiri dalam membantu mengupayakan penyelesaian penolakan wali nikah agar lebih kuat dan mengikat. Selain itu penghulu juga harus

diberikan kemampuan khusus terkait mediasi agar upaya yang dilakukan dalam menangani permasalahan keluarga yang masuk di KUA lebih efektif dan maksimal.

2. Wali nasab sebaiknya tidak menghalangi pernikahan anak perempuannya atau calon pengantin perempuan untuk menikah dengan calon suami pilihannya apabila keduanya sudah saling berkomitmen dan memutuskan untuk menikah, terlebih lagi jika alasan-alasan wali nasab tersebut menolak (adhal) tidak dibenarkan secara agama, dikhawatirkan keduanya justru akan berbuat zina.
3. Kedua calon pengantin hendaknya lebih mengupayakan pendekatan kepada pihak keluarga dan menjalin hubungan baik serta mengambil hati wali nikahnya agar pada saat meminta izin untuk menikah tidak terjadi wali adhal.
4. Untuk masyarakat, kasus wali adhal yang terjadi pada saat ini kemudian dijadikan pertimbangan pada saat akan menikahkan calon pengantin perempuan, begitu juga calon pengantin perempuan juga jangan memaksakan kehendaknya sendiri, akan lebih baik lagi jika melibatkan pendapat keluarga pada saat akan menentukan pasangan yang akan dinikahi.

